



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK YANG MENJADI ARSIP STATIS
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan sebagai bahan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu mengatur pedoman Autentikasi Arsip Elektronik yang Menjadi Arsip Statis di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik yang Menjadi Arsip Statis Di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 86);

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Alih Media Arsip Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK YANG MENJADI ARSIP STATIS DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Arsip elektronik adalah arsip yang diciptakan dibuat atau diterima dan disimpan dalam format elektronik baik yang pada awalnya diciptakan atau hasil alih media elektronik
3. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan.
4. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
5. Autentisitas adalah kualitas suatu arsip yang sebagaimana adanya dan tidak mengalami perubahan.
6. Autentik adalah layak diterima atau dipercaya berdasarkan fakta dan ini identik atau tidak berbeda sedikit pun dengan asli serta bonafide atau dapat dipercaya dengan baik.
7. Arsip yang Autentik adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut

- diciptakan dan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip.
8. Autentikasi adalah proses pemberian tanda dan/atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya.
 9. Surat pernyataan autentisitas adalah suatu keterangan yang dibuat oleh lembaga kearsipan yang menyatakan bahwa arsip elektronik yang telah dinilai adalah autentik.
 10. Autentikasi arsip statis adalah pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa arsip statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai dengan aslinya.
 11. Ketentuan autentitas adalah spesifikasi elemen-elemen format dan konteks yang perlu dipertahankan untuk menjaga autentisitas jenis arsip elektronik tertentu.
 12. Struktur adalah bentuk format fisik dan susunan format intelektual arsip yang diciptakan dalam media sehingga memungkinkan isi arsip dikomunikasikan.
 13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
 14. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi lembaga kearsipan dalam melakukan autentikasi arsip elektronik yang menjadi arsip statis.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk tercapainya proses penilaian dan menjadi penjamin autentisitas arsip elektronik yang menjadi arsip statis sesuai dengan ketentuan dan kaidah kearsipan yang berlaku.

BAB II

AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK YANG MENJADI ARSIP STATIS

Pasal 4

- (1) Autentikasi arsip elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. arsip yang sejak awal tercipta secara elektronik;
 - b. arsip dalam format elektronik hasil alih media yang memiliki nilai statis;
 - c. arsip statis dan/atau arsip yang sudah diidentifikasi sebagai arsip statis yang diserahkan kepada lembaga kearsipan Kota Yogyakarta; dan
 - d. arsip yang perlu dibuktikan autentisitasnya.
- (2) Autentisitas arsip elektronik yang dipelihara dalam suatu sistem elektronik harus didukung oleh bukti bahwa arsip seperti apa adanya dan beberapa elemen penting dari arsip tersebut utuh tidak diubah dan rusak.
- (3) Tim Autentikasi Arsip Elektronik dalam melaksanakan autentikasi arsip elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam menentukan autentitas harus didukung oleh bukti yang kuat terkait dengan arsip tersebut.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek penggunaan teknologi serta prosedur administrasi yang baik sehingga menjamin terjaminnya identitas dan integritasnya mengurangi resiko perubahan dari waktu pertama kali arsip disimpan dalam sistem elektronik hingga kemudian diakses.
- (5) Kepala LKD menetapkan autentisitas arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat surat pernyataan.

Pasal 5

- (1) Perkiraan autentisitas arsip diperoleh dari bukti dan fakta-fakta yang diketahui tentang cara bagaimana arsip tersebut diciptakan dan dipelihara.
- (2) Ketentuan tolok ukur perkiraan autentisitas arsip elektronik meliputi:
 - a. pernyataan tentang atribut arsip dan keterkaitan dengan arsip yang meliputi identitas arsip dan integritas arsip;
 - b. hak akses yang berkaitan dengan penciptaan, perubahan, anotasi, pemindahan dan pemusnahan arsip;
 - c. prosedur perlindungan dari kehilangan dan kerusakan arsip;

- d. prosedur perlindungan terhadap media dan teknologi;
 - e. pembuatan dokumentasi sesuai dengan ketentuan sistem yuridis atau ketentuan penciptanya;
 - f. autentikasi arsip yang diperlukan oleh sistem yuridis atau kebutuhan organisasi;
 - g. identifikasi arsip yang sah jika terdapat beberapa kopi dari arsip yang sama; dan
 - h. pemindahan dan penyerahan dokumentasi yang relevan jika ada transisi arsip dari status aktif ke status inaktif.
- (3) Dalam hal perkiraan autentisitas arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, diperlukan analisis lebih lanjut melalui proses verifikasi autentisitas.
- (4) Verifikasi autentisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan rinci terhadap arsip dan informasi terpercaya yang tersedia dari sumber lain tentang arsip tersebut serta berbagai konteks terkait dengan penciptaan dan pemeliharannya.
- (5) Metode proses verifikasi autentisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. perbandingan arsip dengan kopi arsip yang berada di tempat lain atau dengan salinannya;
 - b. perbandingan arsip dengan data dalam registrasi arsip masuk dan keluar;
 - c. analisis tekstual terhadap konten arsip;
 - d. analisis forensik terhadap media, dan tulisan;
 - e. kajian terhadap jejak audit; dan
 - f. kesaksian pihak ketiga yang terpercaya dan ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

- (1) LKD memelihara autentisitas arsip elektronik yang diserahkan oleh pencipta arsip setelah diperkirakan atau diverifikasi autentik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan autentisitas arsip elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dengan pembuatan kopi autentik arsip elektronik yang sesuai prosedur.

BAB III
KOMPETENSI PELAKSANA AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK YANG MENJADI
ARSIP STATIS

Pasal 7

- (1) Autentikasi arsip elektronik yang memiliki nilai statis dilaksanakan oleh Tim Autentikasi Arsip Elektronik.
- (2) Tim Autentikasi Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LKD.
- (3) Susunan Tim Autentikasi Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim Autentikasi Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
 - a. pejabat struktural;
 - b. arsiparis;
 - c. tenaga ahli teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. perwakilan dari pencipta arsip.
- (5) Tim Autentikasi Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan autentikasi arsip elektronik; dan
 - b. membuat laporan pelaksanaan tugas autentikasi kepada Kepala LKD.

Pasal 8

Tim Autentikasi Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan khusus untuk memperoleh keahlian di bidang kearsipan;
- b. memiliki pendidikan khusus untuk memperoleh keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. memiliki kemampuan di bidang pekerjaan sesuai untuk menilai autentikasi arsip elektronik secara profesional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta .

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HERI KARYAWAN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 70